Trustindo Certification

RESUME SERTIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA IUIPHHK PT. FAJAR KUTIM
DI KABUPATEN KUTAI TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

1. IDENTITAS LVLK

a.	Nama Lembaga	:	PT TRUSTINDO PRIMA KARYA
b.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-010-IDN Masa Berlaku 27 September 2016 – 26 September 2020
c.	Alamat	:	Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1 Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Samarinda.75121
d.	Telepon Email	:	0541 – 747798 / 4122494 trustindoprimakarya@gmail.com
e.	Penanggung Jawab LVLK	:	Ir. Kurnia
f.	Standar Verifikasi yang Digunakan	:	a. PermenLHK No.P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 b. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016
g.	Tim Audit	:	Rafael Satria H S, S.Hut
h.	Tim Pengambil Keputusan	:	Ir. Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a.	Nama Auditee	:	PT. Fajar Kutim
b.	Ijin Usaha	:	Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No : 536/973/DK-III/2007, tanggal 12 Februari 2006 Tentang Pemberian Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu kepada PT. Fajar Kutim
c.	Alamat	:	Desa Hambur Batu, Kec. Bengalon, Kab. Kutai Timur, Prov. Kalimantan Timur
d.	Produk / Kap. Izin	:	Kayu Gergajian kapasitas 5.000 m^3 /tahun
e.	Pengurus Perusahaan	:	Kuasa Usaha : Sopha Mahmasani
f.	*Management Representatif*	:	Sutrisno

3. RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Lokasi dan Waktu	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	-	-
Pertemuan Pembukaan	PT. Fajar Kutim 08 Maret 2017	Penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, dan tata waktu kegiatan verifikasi, metodologi, dan prosedur sertifikasi legalitas kayu
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	PT. Fajar Kutim 08 Maret 2017	a. Mengumpulkan, mempelajari dan menganalisa data dan dokumen standar VLK yang terkait dengan sertifikasi legalitas kayu b. Melakukan verifikasi awal terhadap verifier baru sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016 c. Melakukan pengamatan, pencatatan, uji petik, wawancara dan penelusuran bahan baku kayu. d. Pemeriksaan kecukupan / kelengkapan dan keabsahan Dokumen/Data/Laporan Kinerja Produksi dan Penjualan dan menganalisis sesuai norma penilaian. e. Observasi lapangan untuk pengujian kesesuaian kegiatan dengan dokumen/laporan kinerja produksi dan ketelusurannya, penjualan, K3, dan ketenagakerjaan.
Pertemuan Penutupan	PT. Fajar Kutim 08 Maret 2017	a. Pemaparan hasil penilaian/verifikasi selama proses audit sertifikasi legalitas kayu termasuk catatan ketidaksesuaian. b. Pemaparan ketersediaan pemenuhan kekurangan data dan tindakan perbaikan sesuai dengan catatan ketidaksesuaian yang ditemukan.
Pengambilan Keputusan	Samarinda 30 Maret 2017	IUIPHHK PT. Fajar Kutim dinyatakan **TIDAK MEMENUHI** Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Lampiran 2.6. Perdirjen PHPL No.P.14/PHPL/SET/4/2016.

4. RESUME HASIL PENILAIAN :

PRINSIP 1	:	**Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah**

Kriteria 1.1.	:	Unit usaha dalam bentuk : a. Industri memiliki izin yang sah, dan b. Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah

Indikator 1.1.1.	:	Unit usaha pengolahan adalah produsen yang memiliki izin yang sah

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir.	**Memenuhi**	Tersedia Akta Pendirian Perusahaan oleh Notaris Achmad Dachlan SH No 227 tanggal 23 Agustus 2002 tentang pendirian perseroan bernama PT. Fajar Kutim berkedudukan di Muara Wahau. Tersedia Akta Notaris Khairu Subhan, SH No 84 tanggal 25 Mei 2011 tentang pemberian kuasa dari Muin kepada Sopha Mahmasani untuk mengurus segala urusan PT. Fajar Kutim.
1.1.1.b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	**Tidak Memenuhi**	Terdapat SIUP PT. Fajar Kutim no. 510/504/06/PB/III/2004 yang diterbitkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Kab. Kutai Timur tanggal 12 Maret 2004. Masa berlaku SIUP telah berakhir tanggal 12 Maret 2009
1.1.1.c Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar industri)	**Tidak Memenuhi**	Terdapat Izin HO PT. Fajar Kutim no. 300.503/095/T.PKM-0/1/2008 yang diterbitkan oleh Bupati Kutai Timur tanggal 29 September 2011. Masa berlaku Izin HO telah berakhir tanggal 29 September 2014
1.1.1.d Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	**Tidak Memenuhi**	Tersedia TDP yang diterbitkan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Kutai Timur tgl 12 Maret 2004, No : 171115100003 Masa berlaku telah berakhir tanggal 12 Maret 2009.
1.1.1.e Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	**Memenuhi**	PT. Fajar Kutim memiliki NPWP No : 02.315.454.5-724.000 yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bontang, terdaftar sejak 12 Maret 2004.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.1.1.f Dokumen Lingkungan hidup (UKL-UPL / SPPL / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	**Tidak Memenuhi**	PT. Fajar Kutim sampai dengan batas waktu pemenuhan laporan ketidaksesuaian berakhir tidak menunjukkan dokumen lingkungan yang dimiliki.
1.1.1.g. IUIPHHK atau Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	**Memenuhi**	PT. Fajar Kutim memiliki izin usaha industri primer hasil hutan kayu berdasarkan Keputusan Gubernur Kalimantan Timur No : 536/973/DK-III/2007 tanggal 12 Februari 2007. Jenis produk : Kayu Gergajian Kapasitas : 5.000 m^3/Thn Kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan izin usaha industri yang dimiliki.
1.1.1.h Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	**Tidak Memenuhi**	PT. Fajar Kutim sampai dengan batas waktu pemenuhan laporan ketidaksesuaian berakhir tidak menunjukkan dokumen RPBBI.

Kriteria 1.2. : Importir kayu dan produk kayu

Indikator 1.2.1. : Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.2.1. Dokumen identitas importir	**Not Applicable**	PT. Fajar Kutim bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

Indikator 1.2.2. : Importir memiliki mekanisme uji tuntas (*due diligence*)

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.2.2. Panduan/ pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji tuntas (*due diligence*) importir	**Not Applicable**	PT. Fajar Kutim bukan sebagai importir yang menerima dan mengolah bahan baku kayu impor.

Kriteria 1.3.	:	Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6000 m3/ thn)

Indikator 1.3.1.	:	Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
1.3.1.a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	**Not Applicable**	PT. Fajar Kutim tidak melaksanakan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok.
1.3.1.b. Internal audit anggota kelompok	**Not Applicable**	PT. Fajar Kutim tidak melaksanakan kegiatan sertifikasi legalitas kayu secara berkelompok.

PRINSIP 2	**:**	**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**

Kriteria 2.1.	:	Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor dan hasil olahannya).

Indikator 2.1.1.	:	Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian.	**Tidak Memenuhi**	Selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 PT. Fajar Kutim menerima bahan baku dari PT. Nusantara Agro Sentosa. PT. Fajar Kutim sampai dengan batas waktu pemenuhan laporan ketidaksesuaian berakhir tidak dapat menunjukkan dokumen jual beli atau kontrak suplai bahan baku.
2.1.1.b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB).	**Tidak Memenuhi**	Seluruh penerimaan kayu bulat Maret 2016 s/d Februari 2017 menggunakan SKSHHK, akan tetapi sampai dengan batas waktu pemenuhan laporan ketidaksesuaian berakhir tidak dapat ditunjukkan dokumen DPKB untuk masing-masing SKSHHK.
2.1.1.c. Bukti serah terima kayu	**Not Applicable**	Selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 PT. Fajar Kutim tidak menerima bahan baku

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.		kayu selain kayu bulat dari hutan negara
2.1.1.d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	**Tidak Memenuhi**	Selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 PT. Fajar Kutim menerima bahan baku kayu bulat dari PT. Nusantara Agro Sentosa dengan menggunakan dokumen angkutan berupa SKSHHK. Selama periode satu tahun terakhir PT. Fajar Kutim tidak menerima dan mengolah kayu lelang. Sampai dengan batas waktu pemenuhan laporan ketidaksesuaian berakhir tidak ditunjukkan bukti kepemilikan Tenaga Teknis PKB yang ditugaskan di PT. Fajar Kutim.
2.1.1.e. Nota dan Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang serta DKP.	**Not Applicable**	Selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 PT. Fajar Kutim tidak menerima atau mengolah bahan baku kayu bekas/ hasil bongkaran
2.1.1.f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	**Not Applicable**	Selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 PT. Fajar Kutim tidak menerima atau mengolah bahan baku kayu limbah industri
2.1.1.g. Dokumen S-LK/ S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	**Tidak Memenuhi**	Selama periode periode Maret 2016 s/d Februari 2017 seluruh penerimaan bahan baku kayu bulat PT. Fajar Kutim berasal dari PT. Nusantara Agro Sentosa. Hingga batas waktu pemenuhan laporan ketidaksesuaian berakhir, PT. Fajar Kutim tidak dapat menunjukkan S-LK atau S-PHPL yang dimiliki oleh PT. Nusantara Agro Sentosa.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.1.h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	**Tidak Memenuhi**	Bahan baku kayu bulat yang digunakan oleh PT. Fajar Kutim berasal dari PT. Nusantara Agro Sentosa. Setelah dilakukan penelusuran bahan baku, kayu bulat PT. Nusantara Agro Sentosa berasal dari hutan negara yang belum memiliki sertifikat S-LK atau S-PHPL.
2.1.1.i. Dokumen Pendukung RPBBI	**Tidak Memenuhi**	PT. Fajar Kutim sampai dengan batas waktu pemenuhan laporan ketidaksesuaian berakhir tidak dapat menunjukkan dokumen RPBBI sehingga belum ada dokumen pendukung RPBBI.

Indikator 2.1.2. : Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.2.a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	**Not Applicable**	PT. Fajar Kutim tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.b. Bill of Lading (B/L)	**Not Applicable**	PT. Fajar Kutim tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.c. Packing List (P/L)	**Not Applicable**	PT. Fajar Kutim tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.d. Invoice	**Not Applicable**	PT. Fajar Kutim tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.e. Deklarasi	**Not Applicable**	PT. Fajar Kutim tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk	**Not Applicable**	PT. Fajar Kutim tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.
2.1.2.g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi	**Not Applicable**	PT. Fajar Kutim tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.

perdagangannya.		
2.1.2.h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.	**Not Applicable**	PT. Fajar Kutim tidak melakukan kegiatan impor bahan baku kayu dan tidak terdaftar sebagai importir.

Indikator 2.1.3. : Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.3.a. Tallysheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	**Tidak Memenuhi**	PT. Fajar Kutim sampai dengan batas waktu pemenuhan laporan ketidaksesuaian berakhir tidak menunjukkan dokumen Tally sheet yang dimiliki.
2.1.3.b. Laporan produksi hasil olahan.	**Tidak Memenuhi**	PT. Fajar Kutim sampai dengan batas waktu pemenuhan laporan ketidaksesuaian berakhir tidak menunjukkan dokumen laporan produksi yang dimiliki.
2.1.3.c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	**Tidak Memenuhi**	PT. Fajar Kutim sampai dengan batas waktu pemenuhan laporan ketidaksesuaian berakhir tidak menunjukkan dokumen laporan produksi yang dimiliki.
2.1.3.d. Hasil produksi dari kayu lelang dipisahkan	**Not Applicable**	Selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 PT. Fajar Kutim tidak mengolah kayu lelang
2.1.3.e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu.	**Tidak Memenuhi**	PT. Fajar Kutim sampai dengan batas waktu pemenuhan laporan ketidaksesuaian berakhir tidak menunjukkan dokumen laporan mutasi kayu yang dimiliki.

Indikator 2.1.4. : Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
2.1.4.a. Dokumen S-LK atau DKP	**Not Applicable**	Selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 PT. Fajar Kutim tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
2.1.4.b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	**Not Applicable**	Selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 PT. Fajar Kutim tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain

2.1.4.c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	**Not Applicable**	Selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 PT. Fajar Kutim tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
2.1.4.d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa.	**Not Applicable**	Selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 PT. Fajar Kutim tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain
2.1.4.e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa.	**Not Applicable**	Selama periode Maret 2016 s/d Februari 2017 PT. Fajar Kutim tidak menerima atau mengolah kayu melalui jasa dengan pihak lain

PRINSIP 3	**:**	**Keabsahan perdagangan atau pemindah tanganan hasil produksi.**

Kriteria 3.1.	:	Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik

Indikator 3.1.1.	:	Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi untuk tujuan domestik.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.1.1. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	**Tidak Memenuhi**	Sampai dengan batas waktu pemenuhan laporan ketidaksesuaian berakhir PT. Fajar Kutim tidak menunjukkan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.

Kriteria 3.2.	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor

Indikator 3.2.1.	:	Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	**Not Applicable**	PT. Fajar Kutim tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	**Not Applicable**	PT. Fajar Kutim tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.2.1.c. Packing List (P/L)	**Not Applicable**	PT. Fajar Kutim tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.d. Invoice	**Not Applicable**	PT. Fajar Kutim tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.e. Bill of Lading (B/L)	**Not Applicable**	PT. Fajar Kutim tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan dokumen V-Legal.	**Not Applicable**	PT. Fajar Kutim tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	**Not Applicable**	PT. Fajar Kutim tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar.	**Not Applicable**	PT. Fajar Kutim tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya
3.2.1.i. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya	**Not Applicable**	PT. Fajar Kutim tidak melakukan ekspor atas hasil produksinya

Kriteria 3.3. : Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal

Indikator 3.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
3.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	**Not Applicable**	PT. Fajar Kutim tidak memiliki kewajiban untuk menggunakan tanda V-Legal

PRINSIP 4	:	**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan**

Kriteria 4.1.	:	Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

Indikator 4.1.1.	:	Pedoman/ prosedur dan implementasi K3

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3.	**Memenuhi**	Prosedur dan Implementasi K3 telah dilaksanakan di PT. Fajar Kutim diantaranya pemasangan papan peringatan mengutamakan keselamatan kerja, larangan merokok di lingkungan pabrik dan keharusan penggunaan APD.
4.1.1.b. Implementasi K3	**Memenuhi**	Tersedia APAR, mesin, selang pemadam dan tangki air serta jalur evakuasi di lingkungan pabrik. Tersedia APD berupa sarung tangan, masker, kacamata, rompi dan sepatu safety.
4.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja.	**Memenuhi**	Berdasarkan laporan catatan kecelakaan kerja, selama 1 tahun terakhir tidak ada kecelakaan kerja di PT. Fajar Kutim.

Kriteria 4.2.	:	Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

Indikator 4.2.1.	:	Kebebasan berserikat bagi pekerja

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.1. Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.	**Memenuhi**	Tersedia Surat Kuasa Direktur PT. Fajar Kutim yang membolehkan karyawan terlibat dan atau membentuk serikat pekerja di dalam lingkungan perusahaan serta menyediakan sarana & prasarana untuk berserikat dan berkumpul dalam menyampaikan aspirasi para anggota serikat pekerja.

Indikator 4.2.2. : Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/ atau IUI yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang.

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP yang mengatur hak-hak pekerja	**Not Applicable**	PT. Fajar Kutim Utama memiliki jumlah karyawan tidak lebih dari 10 orang sehingga tidak diwajibkan memiliki KKB atau PP.

Indikator 4.2.3. : Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)

Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
4.2.3.a. Pekerja yang masih di bawah umur.	**Memenuhi**	PT. Fajar Kutim tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur.